

APLIKASI AKAD UTANG PIUTANG

DALAM TRADISI *OTOK-OTOK*

(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Bangkalan Madura)

SKRIPSI

Oleh

Uswatun Hasanah
NIM. C96216036



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : C96216036
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Aplikasi Akad Utang Piutang Dalam
Tradisi *Otok-otok* (Studi Komparatif
Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan
Madura)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Februari 2020

Saya menyatakan,



Uswatun Hasanah
NIM.C96216036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan NIM. C96216036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Februari 2020

Dosen Pembimbing,



Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah NIM. C96216036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mahir, M.Fil.I.

NIP:197212042007011027

Penguji II



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP:195904041988031003

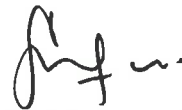
Penguji III



Kemal Riza, S.Ag., MA

NIP:197307012005011008

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si

NIP:198411212018011002

Surabaya, 27 Februari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Masruhan, M.Ag.
NIP:195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : C96216036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address : Uswahzzzz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

APLIKASI AKAD UTANG PIUTANG DALAM TRADISI OTOK-OTOK
(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Bangkalan Madura)

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Maret 2020

Penulis

(Uswatun Hasanah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi *Otok-Otok* (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*, 2. Bagaimana Analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperlukan diambil melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis komparatif dalam menguraikan data tentang aplikasi akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*. selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan secara analisis faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola pemikiran yang khas tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan hukum dari tradisi *otok-otok* adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpandangan hukum dari tradisi *otok-otok* adalah boleh, karena praktek yang digunakan dalam tradisi tersebut sama halnya dengan akad utang piutang. Persamaan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura mengatakan bahwa tradisi *otok-otok* merupakan akad utang piutang (*qard*). Perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum tradisi *otok-otok* tersebut. Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa metode istinbatnya menggunakan metode *ilhāqiy* dari segi bahasa (*lughātan*) dan metode *istislāhiy* dari segi kemaslahatan. Sedangkan tokoh Muhammadiyah mengatakan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum tradisi *otok-otok* merujuk langsung pada teks Al-Qur'an dalil yang bersifat *qath'iy*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: *pertama*, untuk para anggota *otok-otok* tidak perlu lagi menjadikan adanya penambahan uang lebih untuk terus menjadi anggota sebagai persyaratan keanggotaan, meskipun secara tidak langsung tidak adanya pemaksaan dan merupakan hutang baru. Hal ini bertentangan dengan unsur tolong menolong yang hakikatnya untuk meringankan beban orang lain. *Kedua*, hendaknya tokoh agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat, khususnya anggota *otok-otok* tentang utang piutang. Diharapkan seiring berjalannya waktu praktek tradisi *otok-otok* dapat selaras dengan akad utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan penelitian.....	12
G. Definisi operasional.....	13
H. Metode penelitian.....	14
I. Sistematika pembahasan.....	19
BAB II METODE ISTINBAT NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	
A. Nahdlatul Ulama	21

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf.” (QS. Al-A’rāf (7):199)

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat, sebab jika tidak wajib pastilah Allah Swt tidak menyuruh Rasulullah Saw.

'Urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, salah satunya dalam bidang muamalat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴ Sosiologi ekonomi merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terdapat interaksi sosial dengan ekonomi. Hubungan tersebut saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif yang akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti apa yang boleh dilakukan, cara melakukan, dan dimana dilakukannya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari Budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama.⁵

Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial yang ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, perbuatan saling tolong menolong wajib dilakukan antar sesama umat manusia, karena pada kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan

³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 168.

⁴ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 11

⁵ Ibid, 11

satu sama lain. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶

Berdasarkan surat Al-Māidah ayat 2 menunjukkan bahwa kerjasama antara manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu bentuk pertolongan untuk meringankan dan melepaskan seseorang dari kesulitan atau pun kesusahan yaitu, dengan memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan (terdesak) karena kebutuhan sehari-hari atau untuk mengembangkan atau melanjutkan usahanya.

Masalah utang piutang dalam agama Islam memberi petunjuk dan peraturan-peraturan tersendiri, dimaksudkan agar tidak merugikan satu sama lain. Ayat yang mengatur kebolehan akad utang piutang yaitu QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu, Rasulullah bersabda:

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama. 1982), 157.

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضَ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi Saw berkata: Setiap seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali (pinjaman) akan mendapat pahala seperti pahala sekali sedekah.”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk shodaqoh, infaq, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana seseorang yang meminjam barang atau uang untuk memenuhi kebutuhannya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.⁷

Banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkembang. Salah satunya hutang piutang *otok-otok* di Bangkalan Madura, merupakan tradisi khas etnik di madura khususnya di daerah barat (kabupaten Bangkalan dan Sampang). Sebuah perkumpulan paguyuban yang terdiri dari ketua (koordinator), juru tulis (sekertaris), dan anggota.⁸

Dalam penyelenggaraannya tradisi *otok-otok* lebih mirip arisan, Setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada

⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 71

⁸ Fatekhul Mujib, Dkk, “Tradisis Oto’-Oto”; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura di Surabaya”, *Jurnal Nuansa*, No.1, Vol.12, (Januari-Juni, 2015), 2

Uang yang telah diserahkan pada prinsipnya merupakan “simpanan” dan baru dinikmati ketika *lungguh* (menjadi penyelenggara). Bagi anggota yang menerima terdapat aturan tidak tertulis yang telah disepakati bersama, yaitu pengembaliannya harus berjumlah lebih tinggi, bila dia masih ingin menjadi anggota. Misal A menyerahkan uang Rp. 100.000,00 maka uang yang harus dikembalikan lebih besar daripada jumlah itu, misalnya Rp. 125.000,00. Lebihan uang yang ia terima dalam istilah Madura disebut *ngompange*, sebaliknya orang yang pernah menerima lebihan uang tersebut disebut *kaompangan*.

[illegible]

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإِباحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ

Tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Bangkalan menyatakan. hukum tradisi *otok-otok* hukumnya sama seperti halnya melakukan hutang piutang yang berkembang di masyarakat umumnya. selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya halal.¹¹ Sedangkan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah kabupaten Bangkalan mengatakan akad hutang piutang dalam tradisi *otok-otok* hukumnya boleh. Karena Hukum asal dari Muamalah adalah halal selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹²

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih dalam. Sehingga penulis mengambil judul “Aplikasi Akad

¹² Tamar Djaja, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Oktober 2019.

Identifikasi Masalah adalah tahap awal sebelum menentukan rumusan masalah yang berupaya dapat menemukan suatu jawaban.¹³ Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

- ¹³ Lexi J.Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 93.

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan Madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.
2. Analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan Madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan Madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.
2. Bagaimana Analisis atas pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan Madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat tentang kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang

3. Skripsi Mohammad Nasiruddin tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Etnis Madura di Bulak Banteng Surabaya Tentang Tradisi Otok-otok”*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Tradisi Otok-otok.

¹⁷ Mohammad Nasiruddin, “Persepsi Masyarakat Etnis Madura di Bulak Banteng Surabaya Tentang Tradisi Otok-otok”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 6.

antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan adura terhadap hukum dari akad hutang piutang dalam tradisi *otok-otok*.

Meskipun objek yang diteliti sama yaitu mengenai tradisi *otok-otok*, namun penelitian yang berjudul “Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi *Otok-Otok* (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)” ini mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama membahas tradisi *otok-otok*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkomparasikan hukum aplikasi akad hutang piutang dalam tradisi *otok-otok* menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura. Yang kemudian ditemukan persamaan dan perbedaan menurut pandangan keduanya dalam menghukumi masalah tradisi *otok-otok* dan selanjutnya dianalisis.

Dengan adanya perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

2. Secara Praktis, yaitu hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan terhadap akad hutang piutang dalam tradisi *otok-otok* dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian mengenai pengertian yang digunakan sebagai acuan untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah “Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi *Otok-Otok* (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Akad Utang Piutang adalah harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman atau yang mendapatkan giliran menjadi tuan rumah (*Lungguh*), yang kemudian akan dikembalikan pada setiap diadakannya acara tradisi *otok-otok*.
2. Tradisi *Otok-otok* adalah kegiatan serupa arisan yang dilakukan oleh masyarakat Madura yang tujuannya untuk menghasilkan banyak uang, khususnya di kabupaten Bangkalan Madura.

- ### 3. Sumber data

a. Sumber Primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau *interview*, kuisioner, responden. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- ²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Nasir), Wakil Katib Aswaja Center (H.M.Muridi), dan Sekretaris PCNU (Ahrori). Dan dua orang dari tokoh Muhammadiyah kabupaten Bangkalan Madura yaitu Ketua Persatuan Dakwah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bangkalan Madura (Tamar Djaja), dan Wakil Ketua PDM (Arik Suhadi).

2. Anggota tradisi *otok-otok*: penulis mengambil Enam orang sebagai informan mengenai data yang berhubungan dengan tradisi *otok-otok*, diantaranya: Ketua *Otok-otok* (Suid), Sekretaris atau juru tulis (Muadi), mantan anggota tradisi *otok-otok* (Faqih), anggota yang masih mengikuti tradisi *otok-otok* (Tinggal, Isqok, dan Sunni).

- b. Sumber Sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang diteliti. Seperti buku-buku, kitab, jurnal, artikel, dan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, salah satunya sumber wawancara.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data.²²

- ### 1. *Interview* (Wawancara)

²² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 224.

Pihak pertama sebagai penanya adalah peneliti. Sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi adalah narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di kabupaten Bangkalan Madura, meliputi: tokoh yang ada disekitar kabupaten Bangkalan, dan tokoh struktural yang ada di pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan masyarakat Bangkalan yang masih melakukan tradisi *otok-otok*.

5. Teknik pengolahan data

²³ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 69.

²⁵ E.Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Depok: LPSP3 UI, 2017), 168.

- Analisis data adalah mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya dianalisis.²⁶ Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam.

Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisa data tentang “Aplikasi Akad Utang Piutang dalam Tradisi *Otok-Otok* (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura)”.

Sebagaimana pembahasan yang telah dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan, agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

[illegible]

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas mengenai metode istinbat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mulai dari, biografi, sejarah, dan metode istinbatnya.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini membahas mengenai pandangan tokoh agama terhadap tradisi *otok-otok*, yang meliputi sejarah tradisi *otok-otok*, praktek tradisi *otok-otok*, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura terhadap akad utang piutang dalam tradisi *otok-otok*.

Bab *K keempat*, membahas tentang analisis akad hutang piutang dalam tradisi *otok-otok* meliputi, analisis perbedaan dan persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Bangkalan madura.

Bab *Kelima*, merupakan bagian penutup. Dalam bab ini berisi hal-hal yang meliputi kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran.

METODE ISTINBAT HUKUM NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

- a. *Nahdhatul Wathan* yang berarti pergerakan tanah air yang didalamnya bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.
- b. *Tashwirul Afkar* yang berarti gambaran pemikiran atau representasi gagasan-gagasan yang bergerak dibidang pengembangan pemikiran dengan menyelenggarakan diskusi tentang suatu permasalahan.

21

Dalam hal keagamaan, seperti dalam bidang aqidah NU mengikuti pemikiran Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang fiqh mengikuti salah satu mazhab dari mazhab Abu Hanifah an-Nu'am, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti faham Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dan NU menyakini bahwa agama Islam adalah agama yang fitri, yang sempurna dan tidak membedakan satu sama lain.

Dalam masyarakat muslim NU, sebenarnya lembaga *bahtsul masail* sudah berkembang sejak lama bahkan sebelum didirikannya NU. Tetapi pada saat itu dilakukan oleh Kyai dan santri-santri untuk mendiskusikan suatu masalah yang hasilnya dimuat dalam bulletin *Lailatul Ijtima' Nahdhatul Ulama'* (LINO).²⁹ Dengan adanya kegiatan tersebut maka pesantren-pesantren pada hakikatnya sudah

²⁹ Mulyono Jamal, Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail”, *Jurnal Analisis*, No.2, Vol.7, (Sya’ban 1434 H/2013 M), 191

Awal berdirinya adalah ketika Kongres / Mukhtamar 1, namun diresmikannya pada Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta ditahun 1989, atas rekomendasi komisi 1 (*masail diniyah*) kepada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai suatu lembaga yang menangani masalah-masalah agama.³⁰ pada tahun 1990 dibentuklah Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah berdasarkan surat keputusan PBNU No. 30/A.1.05/5/1990.

Sebagai sebuah institusi, akhirnya Lajnah Bahtsul Masail berubah nama menjadi Lembaga Bahtsul Masail yang biasa disingkat dengan LBM. LBM dilingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam bahkan bagi masyarakat awam keputusan dari LBM merupakan suatu rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari. Dalam prakteknya, LBM menyadari bahwa tidak semua permasalahan dalam suatu masyarakat terdapat suatu hukumnya dalam nash al-Qur'an, melainkan banyak sekali aturan-aturan yang membutuhkan daya nalar kritis yaitu melalui ijtihad. Dalam beberapa segi, LBM merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas.

Dinamis karena persoalan-persoalan yang diselesaikannya selalu

[illegible]

- 1) *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Seperti contoh dalam kasus Hukum Asuransi BPJS.
- 2) *Masail Diniyyah Maudhu'iyah* yaitu permasalahan yang menyangkut pemikiran. Seperti contoh dalam Hukuman Mati dan HAM. Dalam hal ini LBM menjelaskannya dalam Metode Istinbath Al-Ahkam yang dibagi menjadi 3 metode yaitu :

Adalah metode pengambilan

[illegible]

- musykil* (menjelaskan lafadz yang *musykil* / ambigu).

- ## II. Metode Qiyasi

Adalah ijthihad melalui pendekatan qiyas.

- Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari suatu permasalahan yang belum ada hukumnya pada suatu permasalahan yang sudah ada hukumnya karena memiliki illat yang sama. Seperti contoh hukum minum khamr adalah haram, sedangkan hukum minum Bir adalah haram juga, maka hukum haram dalam Bir disamakan dengan hukum khamr karena memiliki illat yang sama yakni sama-sama memabukkan.

- Ashl* (pokok), *Far'u* (cabang), Hukum *Ashl*
(hukum pokok), *Illat*.³¹

- a. Syarat *Ashl* atau pokok

[illegible]

b. Syarat *Far'u* atau cabang

- [illegible]

- d. Syarat *Illat*

- ### III. Metode Istislahi

Adalah ijtihad yang didasarkan pada *maqhasid syariah* atau disebut juga sebagai ijtihad *maqhasidi*. Arti dari berdasarkan *maqhasid syariah* adalah terciptanya kemashlahatan bagi manusia lahir batin dan didunia dan akhirat. Dalil-dalil yang dipakai dalam metode ini adalah *Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf*.³⁴

³⁴ Ibid., 165

Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan tiga macam metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:³⁵

- ### B. Muhammadiyah

³⁵ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi...*, 118.

Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta tahun 1869. Beliau adalah putra dari pasangan suami istri KH. Abu Bakar bin K.H. Sulaiman, yang sudah masyhur namanya sebagai Imam dan khatib di kesultanan Yogyakarta dan Siti Aminah yakni putri dari KH. Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Diumur yang ke 20 tahun, KH. Ahmad Dahlan menyelesaikan pendidikannya di Yogyakarta yang mendalami tentang ilmu fiqh, nahwu, tafsir dan sebagainya, beliau memutuskan untuk berangkat ke tanah suci Makkah untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke lima yakni menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di Makkah. Setelah KH. Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia dari Makkah, beliau memutuskan untuk menimba ilmu lagi di Makkah karena dirasa kurang cukup beliau menuntut ilmu sebelumnya. Salah

[illegible]

satu guru yang beliau hormati dan banyak menerima ilmu darinya adalah Syaikh Ahmad Khatib.³⁷

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah. Awalnya beliau mendirikan organisasi atau persyarikatan tersebut hanya untuk lingkup wilayah Yogyakarta sebagai sarana beliau untuk mewujudkan tujuannya. Akan tetapi perkembangan Muhammadiyah sangat cepat sehingga tidak hanya di lingkup wilayah Yogyakarta saja, bahkan menjelang tahun 1930 Muhammadiyah sudah tersebar sampai ke wilayah luar pulau Jawa.³⁸

Visi dan Misi dari Muhammadiyah sendiri adalah untuk menegakkan dan memuliakan agama Islam, supaya terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maksudnya sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, toleran, solid dan peduli terhadap sesama.³⁹

Muhammadiyah sebagai organisasi terkenal akan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam, lebih memperhatikan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan aspek kehidupan, karena pada waktu itu umat Islam harus menghadapi masa kolonialisme.⁴⁰

³⁷Gandhung Fajar Panjalu, "Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah", (Tesis--UIN Surabaya, 2016), 60.

³⁸Muhammad Kholis, “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi”, (Skripsi--UIN Surabaya, 2015), 25.

³⁹Gandhung Fajar Panjalu, *Implementasi...*, 61.

⁴⁰Hamsah F, *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 1.

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Penyebaran Muhammadiyah yang semakin meluas tidak hanya di Yogyakarta saja tapi hampir di seluruh pulau Jawa dan luar Jawa saat itu menyebabkan bertambahnya kuantitas warga Muhammadiyah. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah. Selain itu sebagai gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah lahir sebagai jawaban atas persoalan-persoalan atau masalah yang melingkupi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari yang bisa menimbulkan perselisihan serta perpecahan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang mampu menangani masalah-masalah warga Muhammadiyah yakni Majelis Tarjih dan Tajdid.

Atas dasar hasil keputusan kongres Muhammadiyah yang ke-16 tahun 1927 di pekalongan yang pada saat itu dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim, bahwa perlunya dibentuk Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah untuk memayungi dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat khususnya persoalan masalah agama.

Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini diharapkan agar dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi, agar tidak terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat tentang mengamalkan ajaran Islam. Setelahnya, pada kongres ke-17 yang

diselenggarakan di Yogyakarta telah disepakati bahwa qaidah tarjih sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas tarjih sekaligus membentuk kepengurusan Majelis tersebut.⁴¹

3. Metode Istinbat Muhammadiyah

Dalam menetapkan sebuah hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah harus memerhatikan beberapa unsur, diantaranya:

1. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh Muḥammadiyyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Maqbulat.⁴²

2. Metode Ijtihad

Metode Ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ada 3 macam antara lain:⁴³

- a. *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- b. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut juga *ijtihad qiyasi*, yaitu usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat *naş*-nya, namun dapat diambil kesimpulan

⁴¹ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologis Istimbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih...., 188.

⁴² Sunnah yang berkualitas shahih dan hasan, serta bisa diterima (makbul) oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

⁴³ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih...., 190.

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANGKALAN MADURA TERHADAP AKAD UTANG
PIUTANG DALAM TRADISI *OTOK-OTOK*

A. Tradisi *Otok-otok*

Otok-otok berasal dari kata *to'-koto'* yang berarti mengajak, mengundang dengan berbisik. Ada juga yang mengatakan *otok-otok* berasal dari kata *tok-otok* yaitu sejenis kacang-kacang tanah yang biasa disuguhkan pada saat tradisi *otok-otok* berlangsung. Seperti kebiasaannya orang-orang Madura suka mengulang-ngulang kata. Dialek Madura pada suku kata atau huruf vokal di awal kata dihilangkan, misalnya kata *soto* menjadi *to-soto*, kata *nase'* (nasi) diulang menjadi *se'-nase'*.⁴⁴ Begitu juga istilah *tok-otok* mengikuti dialek Jawa, sehingga pengulangannya disebut secara lengkap menjadi *otok-otok*.

36

Kegiatan arisan yang memiliki kekhususan tersebut dinamai tradisi *otok-otok*, ada juga yang menyebutnya *remo*. Pasalnya kegiatan ini masih ada kaitannya dengan *carok* serta suatu pesta berkumpulnya orang-orang *jago* dan *blater*⁴⁶ dari seluruh desa.

⁴⁵ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 108.

[illegible]

Dalam arisan beberapa orang bersepakat dengan ketentuan membayar uang yang jumlah uangnya sama besarnya, kemudian kalkulasi dari sejumlah uang tersebut akan diserahkan pada nama yang mendapatkan undian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok* jumlah uangnya tidak ditentukan sesuai dengan kemauan atau kemampuan sosial ekonomi masing-masing anggota. Misalnya A menyerahkan Rp. 50.000, si B Rp.100.000, si C Rp. 500.000, jumlah uang yang diserahkan beragam dan tidak ada batas maksimal.⁴⁸ Kemudian di setorkan pada masing-masing ketua *bendera*⁴⁹ yang nantinya akan dicatat di buku besar oleh juru tulis (sekertaris). Setelah terkumpul, diserahkan pada ia yang mendapat giliran menjadi tuan rumah (*lungguh*).

Dalam *otok-otok*, ketika orang menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang mengundang (*abubu*), maka itu dianggap akad hutang piutang. Karena harus dikembalikan sesuai dengan jumlah

⁴⁸ Isqok, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Oktober 2019.

⁴⁹ *bendera* adalah istilah yang digunakan oleh rombongan atau kelompok *otok-otok*, setiap anggota harus mempunyai *bendera* masing-masing yang menjadi naungannya, sehingga setiap anggota *otok-otok* tercatat dalam satu kelompok *bendera* tertentu. Setiap *bendera* mempunyai ketua dan juru tulis yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir anggotanya setiap kali ada undangan dari anggota lainnya.

Pada dasarnya proses perputaran ini membuat setiap anggota terjatut hutang berkepanjangan satu sama lain. Sebab jika hanya mengembalikan uang yang pernah diterimanya tanpa ada tambahan uang sebagaimana aturan yang disepakati, menandakan peserta *otok-otok* itu mengakhiri keanggotaannya. Jika hal semacam ini terjadi tanpa adanya alasan yang jelas, maka semua anggota akan mencibirnya, karena dianggap sudah pailit atau tidak *blater*. Bahkan secara ekstrim akan dianggap mati.⁵¹

⁵¹ A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 87.

Secara ekonomi, tradisi *otok-otok* menjadi sarana untuk mencari modal usaha dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jika seseorang ingin membuka usaha (berdagang, bertani atau usaha lainnya) bahkan hajatan tertentu seperti acara pernikahan, sunatan, tetapi tidak memiliki modal. Maka dapat mengadakan *otok-otok* untuk mendapatkan modal yang cepat.⁵³ Dibandingkan seseorang mencari pinjaman modal ke Bank, ia akan melalui proses administrasi yang panjang dan rumit dengan jaminan yang bernilai dan terdapat pengembalian lebih (bunga) yang ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan dana yang diperoleh dari *otok-otok* tidak memakan waktu terlalu lama, bahkan tanpa adanya bunga. Hanya saja dia akan memberikan jamuan makan-minum sebagai tuan rumah yang mengadakan *otok-otok*, itu pun sekadarnya makanan ringan sejenis kacang-kacang, air mineral sekedar bentuk menghormati tamu undangan. Dibandingkan dengan jumlah bunga yang ditetapkan Bank tentu jauh lebih hemat.

Serangkaian acara tradisi otok-otok tidak hanya mengumpulkan uang sebagaimana serupa arisan, apalagi eksistensi

[illegible]

Dalam aspek ekonomi, tradisi *otok-otok* mengajak anggotanya untuk saling berhubungan dengan anggota yang lain dalam urusan bisnis, karena mereka dituntut untuk menyerahkan uang (*mowang*) setiap kali diadakan tradisi *otok-otok*. Dalam aspek sosial politik, tradisi *otok-otok* menjalin hubungan yang sangat erat antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dalam ikatan komunitas etnis yang sama. Sehingga tradisi ini dapat menunjukkan eksistensi mereka sebagai etnis yang berpengaruh secara politis (*political power*).

Dalam aspek keagamaan, tradisi *otok-otok* terus berkembang dan mengalami perubahan. Sebelum acara *ngaot* dalam tradisi *otok-otok* dimulai, ada serangkaian acara seperti kirim do'a, tahlilan, bahkan ada yang dibarengi dengan acara selamatan.⁵⁴ Tradisi *otok-otok* menjadi salah satu media pengikat antar sesama anggota dalam komunitasnya. Masing-masing anggota merasa telah terjadi hubungan sehingga saling membutuhkan satu sama lain.

Tradisi *otok-otok* adalah tradisi yang serupa dengan arisan, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak yang

[illegible]

Setiap anggota *otok-otok* akan menyerahkan uang atau hutangan pada pihak penyelenggara *otok-otok*, setelah itu penyelenggara *otok-otok* tersebut menerima uang atau hutangan yang diberikan oleh para anggota *otok-otok*. hal ini dinamakan serah terima uang atau pemberian hutangan, meskipun tanpa adanya ijab qabul yang tertulis maupun lisan.

⁵⁷ Suid, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Oktober 2019.

Dalam proses pengembalian hutang, pihak pemberi hutang atau ketua anggota *otok-otok* memberitahukan dengan menyodorkan kartu undangan atau semacam pemberitahuan lainnya, bahwasanya sudah tiba pada waktu pengembalian hutangan tersebut. Pihak yang pernah menerima hutangan diharapkan kedatangannya di rumah pihak yang pernah memberikan hutangan. Dengan kata lain pihak yang pernah menerima hutangan harus mengembalikan uang yang pernah ia terima dari pihak yang memberi hutang. Pengembalian tersebut dilakukan pada saat pihak yang pernah memberi hutang menjadi penyelenggara *otok-otok* (tuan rumah).⁵⁹

kartu undangan atau semacam pemberitahuan lainnya, baru sudah tiba pada waktu pengembalian hutangan tersebut. Penerima hutangan diharapkan kedatangannya di rumah yang pernah memberikan hutangan. Dengan kata lain penerima hutangan harus mengembalikan uang yang diterima dari pihak yang memberi hutang. Pengembalian hutangan dilakukan pada saat pihak yang pernah memberi hutangan penyelenggara *otok-otok* (tuan rumah).⁵⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa pengembalian hutangan dalam persyaratan menjadi anggota *otok-otok*, tetap berlaku seperti semula sesuai dengan perjanjian. Ia tetap me-

⁵⁹ Faqih, *Wawancara*, Surabaya, 4 September 2019.

yang diterima atau yang akan dikembalikan, tidak terjadi kesalahfahaman.

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Tradisi *otok-otok* merupakan sistem hutang yang serupa arisan dan dari awal sudah ada kesepakatan peraturan antar anggota yang mengikuti tradisi tersebut. Menurut K.H. Makki Nasir Tradisi itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, jika bertentangan di modif atau disesuaikan. Akan tetapi jika tidak dapat dimodif, maka diamputasi (dihilangkan).⁶⁰ Dalam kitab I'ānah Thalibin, Syekh Syatho mengatakan:

دَفْعُ النُّقُودِ لِلْعَفْرَةِ

“memberikan uang dalam suasana Bahagia atau di tempat keramaian dalam sebuah acara.”

Memberikan semacam uang karena sebuah acara, ada 2 kemungkinan yaitu: ⁶¹

1. Hutang, jika ada *qorinah* (tanda-tanda) memberikan pinjaman atau hutangan, seperti memberikan undangan, amplopnya diberi nama, semacam pemberitahuan lainnya secara tidak langsung tapi mengharapkan pengembalian.

⁶⁰ Makki Nasir, *Wawancara*, Bangkalan, 4 September 2019.

⁶¹ Ahrori, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Oktober 2019.

Akad yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* menggunakan akad hutang piutang (*qard*), dikarenakan memenuhi rukun dan syarat *qard*, juga mengharapkan pengembalian sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Terkait dengan hukum tradisi *otok-otok*, K.H. Makki Nasir sebagai Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Bangkalan, mengatakan:

“Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ada nilai tolong menolongnya. Meskipun memberatkan pada anggota akan tetapi, tidak ada paksaan dan menerima persyaratan yang ada dalam komunitas, maka hukumnya boleh”.⁶²

Permasalahan keterikatan hubungan emosional komunitas (hukum moral) yang menyebabkan dapat menjadi anggota tertekan, itu sudah menjadi hukuman moral bagi yang mengikuti tradisi *otok-otok*. Karena secara otomatis anggota yang ikut serta dalam tradisi *otok-otok* mengikuti peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Sehubungan dengan penambahan uang dalam peraturan tidak tertulis bagi mereka yang tetap ingin menjadi anggota, sebagaimana K.H. Makki Nasir menyampaikan:

⁶²Makki Nasir, *Wawancara*, Bangkalan, 4 September 2019.

“Penambahan uang dalam tradisi *otok-otok* itu tercatat, sehingga bukan termasuk riba. Melainkan hutang baru yang harus di kembalikan lagi ketika waktunya menjadi penyelenggara”.⁶⁴ Sebagaimana Hadis Nabi:

“Orang Islam itu sesuai dengan kesepakatannya” pada dasarnya memberikan uang dengan mengharapkan pengembalian yang lebih, jika terjadi pada saat akad hukumnya tidak boleh.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang/*muqrid*) adalah riba”.⁶⁵

“Pembayaran lebih dalam tradisi *otok-otok*, menurut konsep Shāfi’iyah hukumnya boleh, jika hanya memberi dan disampaikan. Dalam

⁶⁵ Abu Bakr Usman bin Muhammad Syatta al-Bakri, *Hashiyah T'ānah at-Thālibin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 53.

konteks tradisi *otok-otok* sudah terjadi kesepakatan antara orang banyak, maka hal ini lebih kepada saling ridho (anta radin)".⁶⁶

Untuk salah satu anggota yang meninggal dunia atau taraf sosial ekonominya menurun (dari kaya menjadi miskin), maka secara moral tidak wajib pengembalian. Karena dalam tradisi *otok-otok* hal itu sudah dianggap mati atau tidak ada. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Mā'idah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶⁷

Tujuan utama dalam tradisi *otok-otok* menjalin hubungan silaturahmi, memperluas pertemanan, akan tetapi secara substansi tradisi *otok-otok* merupakan tolong menolong, sebagaimana berikut:

1. Memberikan bantuan pada saat anggota membutuhkan dana secara cepat untuk dijadikan modal usaha atau hajatan.
2. Tidak adanya beban bunga yang ditanggungkan pada setiap pinjaman hutang yang diperoleh dari tradisi *otok-otok*.

Sebagian kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman, dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat tidak bisa

⁶⁶ Ahrori, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Oktober 2019.

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157.

diketahui kecuali dengan syariah, melalui dalil *syara'*. Sebagaimana disampaikan oleh K.H. Makki Nasir menyatakan:

“Dasar hukum tradisi *otok-otok* tergantung pada sarana (tujuannya), sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“perantara terantung pada hukum tradisi yang dijadikan sarana (tujuannya).”

Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apa yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram juga haram.⁶⁸ Seperti halnya facebook merupakan media, jika digunakan dengan tujuan melakukan dakwah, memposting hal-hal positif, maka hukum dari sarana tersebut juga baik.

Dalam konteks fiqh tradisi *otok-otok* masuk pada akad *qard* (Utang Piutang), sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

M.Muridi menyampaikan bahwa :

“Mekanisme perputaran uang serupa arisan, akan tetapi akad yang digunakan seperti akad hutang piutang. Dimana di dalamnya terdapat ketua yang bertanggungjawab atas terselenggaranya acara mulai dari penyebaran undangan, keuangan (bendahara), dan termasuk mengkordinir anggotanya. Juga adanya Juru tulis (Sekretaris) bagian yang mencatat setiap uang yang masuk (utang para peserta tradisi *otok-otok*) dan uang

⁶⁸ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

K.H. Makki Nasir mengatakan bahwa:

Metode Istinja' yang digunakan dalam tradisi otok-otok, menurut M.Muridi yakni:

Berdasarkan hal tersebut metode yang digunakan menggunakan metode ilhāqiy dalam segi bahasa dan metode istiṣlahiy dalam segi kemaslahatan. Kata *abubu* dalam tradisi *otok-otok* dengan hutang piutang secara bahasa berbeda, tetapi illat dari keduanya sama. Yakni sama-sama akad hutang menghutangi. Seperti contoh khamr dengan tuwak, pada zaman nabi tidak ada minuman yang memabukkan kecuali khamr. Maka dalam menghukumi tuwak dengan cara mengilhaqkan kepada khamr. Secara lughat (bahasa) berbeda antara khamr dengan tuwak, akan tetapi illatnya sama dengan tuwak. Sama-sama memabukkan. Maka hukum dari

⁷¹ M.Muridi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

Dalil yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* merujuk langsung pada kitab I'ānah Thālībīn, syekh shātho mengatakan bahwa memberikan uang dalam suasana bahagia di tempat keramaian, meskipun hal tersebut tidak disampaikan bahwa itu hutang atau pinjaman. Jika ada tanda-tanda memberikan hutangan seperti adanya nama muqrid (orang yang memberi hutang), maka secara fiqh diperbolehkan.

Secara kemaslahatan dalam metode istinbatnya menggunakan metode istiṣlahiy karena menyangkut pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang (*‘urf*), dan mengenai masalah-masalah yang mengandung unsur maqasid shāri’ah.⁷³

Tradisi *otok-otok* adalah perkumpulan semacam arisan yang sudah membudaya dikalangan orang-orang Madura. Hakikat dari tradisi *otok-otok* merupakan unsur tolong menolong.

Arik Suhadi, Wakil Ketua Persatuan Dakwah Muhammadiyah (PDM) menyampaikan:

“Hukum dari tradisi *otok-otok*, boleh. Karena mekanisme perputaran uang dalam tradisi otok-otok, serupa arisan dengan

⁷³ Ibid.

Tabel 3.1 Perbandingan Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

No.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	Pandangan Tokoh Muhammadiyah
1.	Tradisi <i>otok-otok</i> merupakan sistem hutang yang serupa arisan dan dari awal sudah ada kesepakatan peraturan antar anggota yang mengikuti tradisi tersebut. ⁷⁷	Tradisi <i>otok-otok</i> adalah perkumpulan semacam arisan yang sudah membudaya dikalangan orang-orang Madura. Hakikat dari tradisi <i>otok-otok</i> merupakan unsur tolong menolong. ⁷⁸
2.	Hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan Tradisi dalam konsep Fiqh dilegalkan, jika yang menerima dan memberi itu sama-sama mengetahui hal tersebut konsep hutang. ⁷⁹	Hukum dari tradisi <i>otok-otok</i> , boleh. Karena hakikat dari tradisi <i>otok-otok</i> adalah unsur tolong menolong dan hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu batal. ⁸⁰
3.	Akad yang digunakan dalam tradisi <i>otok-otok</i> menggunakan akad Utang piutang (<i>qard</i>), dikarenakan memenuhi rukun dan syarat <i>qard</i> , juga mengharapkan pengembalian. Sebagaimana surat Al-Baqarah:282. ⁸¹	Berdasarkan Surat Al-Baqarah:282 unsur <i>Tradisi otok-otok</i> sesuai dengan Akad Utang Piutang. Ada pihak yang berhutang dan menghutangi, ada yang mencatat, dan adanya pengembalian. ⁸²
4.	Penambahan uang dalam tradisi <i>otok-otok</i> itu tercatat, sehingga bukan termasuk riba. Melainkan hutang baru yang harus di kembalikan lagi ketika waktunya menjadi penyelenggara". ⁸³ Sebagaimana Hadis Nabi: المُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ "Orang Islam itu sesuai dengan	Dalam tambahan uang yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota <i>otok-otok</i> merupakan aturan yang sudah dilakukan secara otomatis oleh kalangan anggota <i>otok-otok</i> . Pasalnya, mereka sudah memahami bahwa pembayaran lebih tersebut harus dilakukan, untuk menunjukkan mereka bertanggungjawab atas keanggotaannya. Bahkan rasa malu

⁷⁷ K.H. Makki Nasir, *Wawancara*, Bangkalan, 4 September 2019.

⁷⁸ Tamar Djaja, *Wawancara*, Bangkalan, 6 November 2019.

⁷⁹ Ahrori, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Oktober 2019.

⁸⁰ Arik Suhadi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

⁸¹ M. Muridi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

⁸² Arik Suhadi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

⁸³ M. Muridi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA TENTANG
APLIKASI AKAD UTANG PIUTANG DALAM TRADISI *OTOK-OTOK***

Berdasarkan data yang diperoleh dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura, berikut ini:

- Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama bahwa tradisi *otok-otok* merupakan kegiatan serupa arisan yang sudah membudaya dikalangan etnis Madura, dimana dalam serangkaian acaranya selain mengumpulkan banyak uang, juga menyambung silaturahmi sesama etnis Madura. Utang piutang sendiri adalah salah satu cara untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam menggambarkan peraturan-peraturan tentang utang piutang, dengan memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan pinjaman uang atau barang yang mempunyai nilai kebaikan serta berpahala di sisi Allah SWT.

Tradisi dalam konsep Fiqh dilegalkan, jika yang menerima dan memberi itu sama-sama mengetahui bahwa akad dalam tradisi tersebut merupakan konsep hutang piutang (anta radin), maka hukumnya boleh.

- Aplikasi akad utang piutang dalam Tradisi *otok-otok* sama. Maksudnya sama-sama adanya *shighat* (ijab qabul), adanya *'aqdain* (pihak yang memberi dan menerima hutang), adanya harta atau barang yang di hutangkan.

Sehubungan dengan aturan tidak tertulis dalam persyaratan menjadi keanggotaan, yakni penambahan uang pada setiap pengembalian untuk ingin terus menjadi anggota. Dalam hal itu merupakan transaksi baru, maksudnya tidak ada keharusan di

Yang pertama, Metode ilhāqiy merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Lajnah Bathsul masa'il dalam menggali hukum. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam mengilhaqkan suatu kasus, diantaranya:

1. *Mulhaq bih* (belum ada ketetapan hukumnya)
2. *Mulhaq ‘alaih* (sudah ada kepastian hukumnya)
3. *Wajh ‘alaih* (faktor kemiripan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq ‘alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku ilhaq) yang ahli.⁸⁸

Sebagaimana, Ahrori selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Bangkalan, mengatakan:

“Pembayaran lebih dalam tradisi *otok-otok*, menurut konsep Shāfi’iyah hukumnya boleh, jika hanya memberi dan disampaikan. Dalam

88 Ibid.

Berdasarkan apa yang disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut permasalahan dari aplikasi akad yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* memenuhi unsur-unsur persyaratan metode ilhāqiy. Bahwa tradisi *otok-otok* memiliki kemiripan dengan akad hutang piutang. Meskipun secara bahasa (*lughātan*) berbeda, akan tetapi *illat* dari keduanya sama. Sama-sama akad hutang menghutangi, hukumnya boleh.

Metode istiṣlāhiy merupakan metode kedua yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama dalam penggalian hukum tradisi *otok-otok* dari segi kemaslahatan. Metode istiṣlāhiy adalah cara menggali hukum mengenai kasus atau masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun pijakan dari asas kemaslahatannya menggunakan pendekatan maqāṣid shāri'ah, meliputi kebutuhan *daruriyyat* (pokok), *hajiyyat* (penting), dan

[illegible]

tahsiniyyat (penunjang). Mengenai metodenya dalam metode istiṣlahiy menggunakan metode ‘*urf shahih*’ (adat kebiasaan yang baik).⁹⁰

Tradisi *otok-otok* merupakan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang yang terjadi berlangsung lama. Salah satu kaidah fiqih yang menjadi pijakan dalam menetapkan hukum adalah

العَاذَةُ مُحْكَمَةٌ

“suatu kebiasaan adalah sumber hukum”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak anti terhadap budaya yang dianggap baik, melainkan dapat dijadikan dasar hukum dalam pemasalahan tradisi lokal, termasuk tradisi *otok-otok*.

Ada beberapa persyaratan berlakunya *‘urf* sebagai sumber hukum,
diantaranya:

1. Tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
2. Tradisi yang berlaku di masyarakat sudah berlangsung lama, sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
3. Tradisi tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Contoh, antara pembeli dan penjual bersepakat bahwa barang yang sudah dibeli akan dibawa langsung oleh pembeli ke rumahnya. Sedangkan dalam tradisi barang yang sudah dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli.

⁹⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999...*, 115.

4. Tidak adanya dasar hukum yang secara jelas menghukumi tradisi tersebut.⁹¹

Berbeda dengan tokoh Muhammadiyah memprioritaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam berijtihadnya. Tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa dalil yang digunakan dalam tradisi

[illegible]

otok-otok sudah menggunakan dalil yang *qath'iy*. Yakni surat Al-Baqarah:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Berdasarkan dalil ini akad tradisi *otok-otok* sudah sah akadnya. Terkait dengan batas waktu pengembaliannya tergantung pada undangan (*bubuwan*) yang diterimanya. Maka menurut tokoh Muhammadiyah dalam permasalahan tradisi *otok-otok* tidak diperlukan lagi metode istinbat, sebagaimana metode yang digunakan dalam majelis tarjih Muhammadiyah. Karena tidak semua permasalahan kontemporer memerlukan metode istinbat. permasalahan atau kasus yang memerlukan metode istinbat hanya berlaku pada permasalahan yang hukumnya bersifat *zanniy*.⁹²

Dilihat esensi dari perputaran uang dalam tradisi *otok-otok* lebih cenderung pada prinsip hutang piutang. Maka dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum menggunakan dalil utang piutang. Dalam akad antara arisan dan hutang piutang berkaitan dengan dalil utang piutang. Karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang arisan, sebab arisan sendiri merupakan hutang yang tertunda.

⁹² Arik Suhadi, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Desember 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hukum dari tradisi *otok-otok* adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, selama yang menerima dan memberi mengetahui bahwa hal tersebut konsep hutang, maka dilegalkan dalam konteks fiqih. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpandangan hukum dari tradisi *otok-otok* adalah boleh, karena praktek yang digunakan dalam tradisi tersebut sama halnya dengan akad hutang piutang. Hukum asal dari perikatan dan muamalah sendiri sah, sampai adanya dalil yang mengatakan bahwa tindakan itu batal.
2. Persamaan dari Semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Madura mengatakan bahwa tradisi *otok-otok* merupakan akad utang piutang (*qard*). Sebagaimana diketahui memenuhi unsur syarat dan rukun dalam akad *qard*, adanya *shighat* (ijab qabul), adanya *'aqdain* (pihak yang memberi dan menerima hutang), adanya harta atau barang yang di hutangkan, adanya juru tulis yang mencatat hutang piutang tersebut. Perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada metode istinbat yang digunakan

1. Sebagai seorang muslim seharusnya dalam hal bermuamalah menjadikan norma dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai pijakan utama. Maka untuk para anggota *otok-otok* yang masih melakukan tradisi *otok-otok* tidak perlu lagi menjadikan adanya penambahan uang lebih untuk terus menjadi anggota sebagai persyaratan keanggotaan, meskipun secara tidak langsung tidak adanya pemaksaan dan merupakan hutang baru. Akan tetapi, menjadi persyaratan atau kesepakatan bersama yang harus dipenuhi. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan ketertekanan dan hutang yang berkepanjangan. Hal ini bertentangan dengan unsur tolong menolong yang hakikatnya untuk meringankan beban orang lain.
2. Hendaknya para tokoh agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki peran besar dalam menyebarkan

- J.Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kholis, Muhammad. “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi”. Skripsi--UIN Surabaya, 2015.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Kaidah Fikih Ekonomi dan Kuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- , *Maqāṣid Ekonomi Shāri’ah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad Abdul Aziz, Mulyono Jamal. “Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Batsul Masail”, *Analisis*, No.2, Vol.7, Sya’ban, 1434/2013.
- Muhammad Yunus, Sarmidi Husna. *Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdhatul Ulama*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Musfiroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Kyai Tentang Praktek Hutang Piutang Otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”. Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Nasiruddin, Mohammad. “Persepsi Masyarakat Etnis Madura di Bulak Banteng Surabaya Tentang Tradisi Otok-otok”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Poerwandari, E.Kristi. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 UI, 2017.
- Rofi’i, Ahmad. *Hukum Islam dan Kesusatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sutinah, Bagong Suyanto. *Metode Penellitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

- ## DAFTAR WAWANCARA

- [illegible]